

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqih* yakni *al-ba'i* yang secara etimologi, berarti menjual atau mengganti. Namun, masyarakat Arab menggunakan satu kata dalam menggunakan ungkapan jual beli yaitu *al-ba'i* secara bahasa artinya tukar menukar. Jual beli secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' yaitu merupakan menukar harta menurut cara tertentu (akad) jual beli, secara lugawi yaitu saling menukar. Jual beli merupakan suatu proses yang mana seseorang penjual menyerahkan bendanya pada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang harga yang kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dan penjual akan memperoleh imbalan dari harga yang telah diberikan dengan dasar saling melaksanakan ijab qabul yang sesuai dengan cara yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kenikmatan dan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Menurut Syafi'iyah, Maliki, dan Hanafi bahwa jual beli adalah suatu akad dimana saling tukar menukar harta dengan harta dengan kepemilikan untuk selamanya atas benda yang ditukarkan tersebut.

Menurut Hasbi ash-Shiddiqie adalah:

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَىٰ أَسَاسِ مَبَا دَلَّةِ الْمَالِ بِالْمَالِ يُفِيدُ تَبَادُلُ لِمَلَكَاتٍ عَلَى الدَّوَامِ

---

<sup>1</sup> Abdul Mujjeb, *Kamus Istilah Fiqih*(Jakarta :Pustaka Firdaus, 1994),301.

Artinya: aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.<sup>2</sup>

## **2. Rukun Jual Beli**

Dalam hal jual, beli rukun dan syarat sangat diperhatikan karena menyangkut sah tidaknya akad dalam jual beli tersebut. Oleh karenanya dalam Islam diatur rukun dan syaratnya antara lain :

### **a. Rukun jual beli**

Rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi supaya dianggap sah serta unsur-unsur yang menyebabkan jual beli terpenuhi di dalamnya.

Adapun rukun jual beli sebagai berikut :

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Adanya barang yang diperjual belikan
- 3) Sighat (kalimat ijab qabul)<sup>3</sup>

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu jual beli dianggap sah apabila ketiga rukun-rukun tersebut harus terpenuhi.

## **3. Dasar Hukum Jual Beli**

Dasar hukum jual beli ialah tempat dimana seseorang menggali, berpijak, mengambil, dan menemukan suatu ketentuan hukum yang diperlakukan. Sumber hukum tersebut merupakan sesuatu yang

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Kencana, 2010 ), 68-69.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Kencana , 2013), 102.

menjadikan dalil atau landasan dalam menentukan suatu hukum jual beli tersebut. Jual beli disyariatkan dalam Islam berdasarkan dari Al-Quran, Hadist, Ijma' (kesepakatan para ulama).

a. Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Dalam hal ini, Allah menghalalkan jual beli yang biasa dilakukan oleh manusia asalkan tidak mengandung riba di dalamnya dikarenakan riba sangat dilarang oleh Allah.

An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.

b. Hadits

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)

Di dalam jual beli harus didasari saling suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh ada paksaan karena apabila ada unsur paksaan jual beli tersebut tidak sah.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan. Manusia bergantung kepada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak memberikan tanpa adanya imbal balik. Oleh karena itu, jual beli diperbolehkan dan dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayarnya atas kebutuhan tersebut.

Berdasarkan landasan hukum di atas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya setiap hari, asalkan jual beli yang dilakukannya tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak menyebabkan salah satu pihak dirugikan.

## **B. Jual Beli Yang Dibenarkan**

Jual beli dibilang sah, apabila dalam transaksi jual beli harus dilaksanakan sesuai berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Jual beli dianggap telah terjadi jika sudah terpenuhi dalam melakukan suatu perbuatan

hukum, sedangkan syarat yaitu merupakan unsur pelengkap dari setiap perilaku hukum. Rukun jual beli secara umum ada tiga :

1. Ijab Qabul (*shigat*)
2. Orang yang mengadakan akad yakni penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytary*).
3. Barang yang akan dibeli<sup>4</sup>

Rukun jual beli menurut jumhurr ulama ada 4

1. Ada nilai tukar pengganti barang
2. Ada shiggat (ijab dan qabul )
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada orang berakad atau penjual dan pembeli

Sedangkan syarat jual beli ialah :

1. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul
2. Syarat-syarat orang yang berakad
3. Syarat nilai tukar
4. Dan syarat barang yang diperjual belikan

Syarat- syarat yang diperjual belikan, adapun syaratanya sebagai berikut :

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan

---

<sup>4</sup> Syaikh Isa Bin Ad-Duwaissy, *Jual Beli yang diperbolehkan dan Dilarang* (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2006),85.

barang itu. Misalnya, di suatu toko karena tidak mungkin memajang semua barang maka, sebagian diletakan pedagang di gudangatau masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan dengan ersetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dalam proses pabrik dihukumkan sebagai barang yang ada.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda ini tidak bermanfaat.
3. Milik seseorang, barang yang belum dimiliki seseorang maka hukum barang tersebut tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan yang ada di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas belum dimiliki penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

### **C. Jual Beli Yang Tidak Dibenarkan**

Di dalam jual beli Islam diatur mengenai persaingan pasar yang dilakukan secara adil agar tidak terjadi kedhaliman dan ketidakadilan. Berikut jual beli yang tidak dibenarkan ialah diantaranya :

1. Jual beli *Gharar*

Jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan di dalam objek jual beli atau tidak kepastian cara pelaksanaan. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batal, misalnya memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori bai' al-garar (jual beli penipuan).

## 2. Jual beli *'Urban*

Jual beli yang praktiknya pembeli suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar harga yang telah disepakati, namun apabila tidak bisa, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu.

## 3. Jual beli *Najasy*

Dimana jual beli pada konsumen menaikkan harga. Bukan karena untuk membelinya namun hanya untuk menipu pembeli lainnya dengan harga yang lebih tinggi.

## 4. Jual beli *Shubrah*

Dimana jual beli bendanya ditumpuk atau ditimbun di luar bersifat lebih bagus dari pada barang yang di dalamnya.

Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah :

1. Berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, seperti sah atau tidak sahnya suatu akad.
2. Berdasarkan apakah syara' telah memberi nama atau belum, seperti contoh akad yang telah dinamai syara', seperti jual-beli, hibah, gadai dan lain-lain. Sedangkan akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan jaman.
3. Berdasarkan barang diserahkan atau tidak, (dibaca: zatnya), baik berupa benda yang berwujud (al-'ain) maupun tidak berwujud (ghair al-'ain)

Ada tiga transaksi lembaga keuangan syariah antara lain:

a. Tabungan/penghimpun dana (Funding)

- 1) Wadi'ah artinya titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika bank meminta imbalan (ujrah) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip wadi'ah.



- 2) Mudharabah adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyanggah dana (shohib al-maal) dan yang kedua sebagai pengusaha (mudhorib) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyanggah dana. Dalam bank syariah seperti Tabungan maupun Deposito berdasarkan prinsip mudharabah.
- b. Berbasis jual beli (al- bay) seperti murabahah, salam, dan istishna.
- 1) Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
  - 2) Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka dan Istishna adalah merupakan suatu jenis khusus dari bai' as-salam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.
- c. Berbasis Sewa Menyewa, seperti Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik.
- 1) Ijarah
- Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan

kesepakatan akad. Atau kata istilah lain akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa leasing.

2) Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik

Akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa, ringkasnya adalah Sewa yang berakhir dengan kepemilikan.

d. Berbasis Upah atau Jasa Pelayanan, seperti Kafalah, Wakalah, Hiwalah, Rahn.

1) *Kafalah* adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafuil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul „anhu, ashil). Dalam produk perbankan kafalah dipakai untuk LC, Bank guarantee dll.

2) *Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam perbankan wakalah biasanya dengan upah (ujroh) dan dipakai dalam fee based income seperti pembayaran rekening listrik, telpon dll.

3) *Hiwalah* yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Dalam industri perbankan, hiwalah dengan

upah (fee, ujroh) dipergunakan untuk pengalihan utang dan bisa juga untuk LC.

4) *Rahn* (gadai) yaitu adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang, perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah hal pengenaan bunga. Gadai Syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain *qardhun hasan* (pinjaman kebajikan), *mudharabah* (bagi hasil) dan *muqayyadah* ( jual beli).

5) *Jualah*, yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit/cek/transfer. Atas jasa pelayanan ini bank memperoleh fee. Selain di dunia perbankan, akad juga dikenal dalam perasuransian syariah atau dikenal dengan akad takaful, yaitu akad dimana saling menanggung. Para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

#### **D. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

Adapun manfaat jual beli tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk menata struktur ekonomi kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

2. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atas dasar kerelaan.
3. Masing-masing merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberi uang dengan ikhlas dan menerima barang yang dibelinya.
4. Menjauhkan diri dari memakan harta dan memiliki barang yang haram.
5. Untuk mendapat rahmat Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Adapun hikmah dari jual beli itu sendiri karena kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak memberikan barangnya tanpa pengganti. Mengenai disyaratkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya. Diantara hikmahnya yang lain adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam karena dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan.

#### **E. Gambaran Umum Media Sosial TikTok**

Media sosial (sering disalahtuliskan sebagai media sosial) adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakn berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Selain mempermudah penggunaannya dan tidak terlepas dari hal-hal yang negatif pula, yang dapat berdampak mempengaruhi pola pikir dan juga pola hidup si pengguna tersebut. Contohnya dampak negatifnya penggunaannya

tersebut berlebih dalam menggunakan media sosial sehingga waktu istirahatnya berkurang, lebih suka menggunakan media sosial dari pada berkumpul dengan keluarga maupun dengan teman sahabatnya.

Hadirnya media sosial sangat memudahkan manusia untuk bersosialisasi dalam kehidupan sekarang ini. Kemajuan teknologi saat ini telah membawa manusia untuk menciptakan bentuk baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi, salah satunya dalam bentuk teknologi komunikasi yang berupa media sosial. Media sosial dapat mempertemukan orang dari berbagai Negara, komunikasi yang dilakukan tanpa perlu ketemu secara langsung.

Contoh dengannya mengadakan reuni keluarga besar kita bisa menggunakan dunia sosial tanpa kita bertemu atau datang ke tempat yang kita agendakan. Salah satu media sosial yang sedang ramai digunakan oleh hampir dari semua kalangan saat ini media sosial TikTok dengan mudah diakses oleh kaum milenial sekarang. Dengan hanya mengunduh dan membuat akun mereka sudah bisa memiliki akun TikTok.

Pada tahun 2020 ini di Indonesia, media sosial yang mengalami perkembangan pesat hingga menjadi budaya populer di Indonesia adalah aplikasi TikTok. TikTok merupakan aplikasi Media sosial yang menjadi budaya populer di Indonesia mulai awal tahun 2020 ini. Tik Tok sendiri dalam pelafalan bahasa Cina di sebut Douyin yang merupakan aplikasi video musik yang pada

awalnya digunakan untuk hiburan lipsync lagu oleh penggunanya, aplikasi ini berasal dari negeri Tiongkok yang diciptakan oleh ByteDance tahun 2016.<sup>5</sup>

Di tahun 2020 saat ini, Tik Tok sudah menjadi budaya populer di Indonesia dan juga hampir secara global. Hal ini dapat terlihat dari data yang ada, bahwa Tik Tok menjadi aplikasi non-gaming kedua yang banyak diunduh pada 2019 yakni sebanyak 1,5 miliar kali diunduh di App Store dan Google Play.<sup>6</sup> Selain jumlah unduhan yang meningkat, pendapatan Tik Tok juga mengalami kenaikan mencapai US\$176,9 juta (sekitar Rp.2,4 triliun) dan ini merepresentasikan 71 % dari total pendapatannya sejak pertama kali diluncurkan, yakni sebesar US\$247, 6juta (setara Rp.3,4triliun) dan ini membuat Tik Tok menjadi aplikasi non gaming nomor 7 dengan pendapatan tertinggi.

---

<sup>5</sup>(<https://tekno.kompas.com/read/2020/02/25/12320007/video-TikTok-malah-populerdi-instagram-mengapa->).

<sup>6</sup>(<https://www.liputan6.com/tekno/read/4155907/nyaris-salipwhatsapp-TikTok-jadi-aplikasi-terpopuler-kedua-di-dunia>).

